

Pola Interaksi Sosial Dan Konflik Agraria Antara Masyarakat Adat Cek Bocek Dengan PT. AMNT Di Sumbawa

Sumitro^{1*}, Idham Irwansyah², Syukurman³

¹Mahasiswa S3 Prodi Ilmu Sosiologi Universitas Negeri Makassar (UNM)

²Dosen Universitas Teknologi Sumbawa ²Dosen Universitas Negeri Makassar

³Mahasiswa S3 Prodi Ilmu Sosiologi Universitas Negeri Makassar (UNM)

Email Coresponden*: sumitro@uts.ac.id

Abstrak

Pola interaksi sosial merujuk pada aturan, struktur, atau pola yang mengatur bagaimana individu atau kelompok berinteraksi satu sama lain dalam konteks sosial. Konflik agraria tersebut berdampak negatif pada kehidupan masyarakat adat Cek Bocek, termasuk ancaman terhadap kedaulatan tanah adat dan mata pencarian tradisional mereka. Masyarakat adat merujuk kepada kelompok-kelompok manusia yang memiliki hubungan erat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam tertentu. Masyarakat adat umumnya telah menghuni suatu wilayah atau teritorial tertentu selama berabad-abad. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola interaksi sosial antara masyarakat adat Cek Bocek dan PT. AMNT Sumbawa berlangsung secara hegemonik. PT. AMNT memiliki akses dan kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sosial yang penting dalam masyarakat adat Cek Bocek. Mereka memanfaatkan keunggulan ini untuk mempertahankan posisi dominan atas masyarakat adat Cek Bocek. PT. AMNT memiliki kontrol atas sumber daya alam yang bernilai ekonomi, seperti emas atau lainnya di lahan yang dikuasai, dan menggunakan kekuatan ekonomi dan politik untuk memaksa norma-norma dan nilai-nilai masyarakat adat Cek Bocek di Sumbawa.

Kata Kunci: Interaksi sosial, Konflik Agraria, Masyarakat Adat.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun di balik kekayaan tersebut, terdapat kenyataan yang menunjukkan adanya pertentangan atau kontradiksi yang melibatkan berbagai kepentingan masyarakat secara luas. Salah satu masalah yang masih belum terpecahkan hingga saat ini adalah konflik agraria. Konflik agraria merujuk perselisihan, pertentangan, dan percekikan dalam hubungan sosial yang berkaitan dengan sumber daya agraria seperti tanah (Safitri dan Hamid, 2023).

Interaksi sosial adalah relasi sosial yang dinamis yang melibatkan hubungan antara individu, antara kelompok, dan antara individu dengan kelompok. Interaksi terjadi ketika dua

syarat terpenuhi, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi (Hasanah, 2023). Bentuk interaksi sosial adalah keterkaitan antara satu individu dengan individu lainnya, di mana setiap individu memberikan pengaruh, rangsangan, atau stimulus kepada individu lainnya. Interaksi ini sering kali terjadi melalui tindakan seperti berjabat tangan, saling menegur, dan berbicara satu sama lain (Aritonang, 2023). Pola interaksi sosial antara masyarakat adat dan perusahaan memiliki peranan penting dalam dinamika sosial dan budaya suatu daerah. Salah satu contohnya adalah pola interaksi sosial antara masyarakat adat Cek Bocek dengan pihak PT. AMNT di Sumbawa. Masyarakat adat Cek Bocek merupakan salah satu komunitas adat yang

memiliki tradisi dan sistem nilai yang khas. PT. AMNT Sumbawa adalah perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut. Kehadiran perusahaan tersebut seringkali membawa dampak pada masyarakat adat, baik secara sosial maupun budaya.

Dampak sosial yang muncul dapat meliputi perubahan dalam struktur sosial dan pola interaksi antaranggota masyarakat adat. Kehadiran perusahaan dapat membawa perubahan dalam mata pencaharian tradisional, pengelolaan sumber daya alam, dan pola kepemilikan tanah. Aktivitas perusahaan tambang, seperti penambangan dan eksplorasi, dapat mengganggu ekosistem alam, merusak tempat-tempat suci, dan menghancurkan situs-situs bersejarah yang memiliki nilai penting dalam kehidupan budaya masyarakat adat. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan identitas budaya, hilangnya pengetahuan tradisional, dan mengancam keberlanjutan warisan budaya mereka.

Keberadaan investor yang memiliki niat baik memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan. Namun sebaliknya, jika investor yang bertindak sebagai spekulasi masuk, dapat mengancam eksistensi tanah adat dan menyebabkan degradasi penguasaan tanah, yang akhirnya mengakibatkan masyarakat hukum adat secara perlahan namun pasti tergesur. Oleh karena itu, diperlukan langkah untuk memperkuat penguasaan tanah adat oleh

masyarakat hukum adat. Ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat terhadap tanah adat (Armies dkk, 2022). Dalam beberapa kasus, interaksi sosial perusahaan tambang sering terjadi konflik antara masyarakat adat dan perusahaan. Konflik dapat timbul akibat pertentangan antara nilai-nilai budaya masyarakat adat dengan kepentingan ekonomi perusahaan, perubahan dalam tatanan sosial, serta ketidaksetaraan dalam pembagian manfaat dan akses terhadap sumber daya alam.

Konflik merupakan suatu proses yang dimulai oleh individu atau kelompok yang memiliki perbedaan persepsi atau adanya oposisi antara satu pihak dengan kelompok lain terkait wilayah, sumber daya, keyakinan, nilai, atau konflik dan praktik-praktik lainnya (Aslama dkk, 2023). Konflik juga dapat muncul karena perubahan dalam tatanan sosial yang diakibatkan oleh kehadiran perusahaan. Aktivitas pertambangan sering kali mengakibatkan perubahan drastis dalam lingkungan fisik dan sosial masyarakat adat, termasuk perubahan dalam pola mata pencaharian, struktur sosial, dan hubungan sosial antarindividu dan kelompok. Perubahan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketergantungan yang dapat memicu konflik. Menurut (Firdaus, 2023) istilah Agraria berasal dari Bahasa Latin *ager* yang

merujuk pada lapangan, pedusunan, wilayah, dan tanah negara. Dengan demikian, mempelajari agraria berarti membahas topik-topik yang terkait dengan tanah atau lahan pertanian, serta kepemilikan tanah dalam arti yang lebih luas. Aslama dkk (2023) mengatakan konflik agraria adalah salah satu bentuk konflik yang terkait dengan masalah tanah. Agraria juga dapat diinterpretasikan sebagai segala hal yang terkait dengan pembagian tanah dan hukum pertanahan.

Konflik sosial yang berhubungan dengan tanah ulayat tetap menjadi masalah yang sering terjadi hingga saat ini. Untuk memahami akar masalah dari konflik sosial tersebut, penting untuk mempelajari sejarah hukum yang berkaitan dengan tanah ulayat. Analisis terhadap sejarah hukum tanah ulayat menjadi penting agar dapat mengembangkan model penanganan konflik sosial yang relevan dengan kondisi saat ini (Pulungan, 2023).

Konflik antara masyarakat adat Cek Bocek dengan PT. AMNT Sumbawa dapat terkait dengan konflik pola interaksi sosial. Pola interaksi sosial merujuk pada cara-cara masyarakat berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Dalam konteks ini, pola interaksi sosial masyarakat adat Cek Bocek dan PT. AMNT Sumbawa mungkin berbeda dan bertentangan, sehingga menimbulkan konflik (Safitri dan Hamid, 2023).

Konflik agraria terjadi karena adanya tumpang tindih penggunaan lahan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Perusahaan tambang menjadi pihak yang sangat dominan dalam persaingan sumber daya. Mereka biasanya memiliki keunggulan dalam perebutan lahan karena memiliki izin operasi yang sah, seperti kontrak karya. Di sisi lain, masyarakat adat tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Kekalahan ini sering kali berarti bahwa mereka diusir dari wilayah yang sebelumnya merupakan tempat sumber kehidupan mereka (Hidayat, 2023).

Masyarakat adat merujuk kepada kelompok-kelompok komunitas yang hidup berdasarkan warisan leluhur secara turun-temurun di suatu wilayah adat tertentu. Masyarakat adat memiliki kedaulatan terhadap tanah dan sumber daya alam di wilayah tersebut, serta menerapkan sistem budaya dan norma-norma yang diatur oleh hukum adat (Dewi dan Bima, 2023). Selain itu, mereka juga memiliki lembaga adat yang bertanggung jawab atas pengelolaan kelangsungan hidup masyarakat adat tersebut (Gunawan, 2022).

Masyarakat dan adat istiadat yang berkembang di wilayah tersebut merupakan entitas yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Adat menjadi bagian yang tetap ada dan terus dijaga keasliannya selama adat itu sendiri dipertahankan dengan baik.

(Alghazali dkk, 2023). Perusahaan menggunakan hukum formal sebagai strategi untuk meredam ketegangan di masyarakat dengan alasan bahwa ketegangan tersebut mengganggu operasional perusahaan. Namun, pendekatan ini terbukti tidak efektif karena tidak menghasilkan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik. Tindakan perusahaan untuk mendapatkan lahan dan melibatkan aparat penegak hukum dalam konflik ini justru memperburuk situasi, mengubah konflik vertikal antara masyarakat dan perusahaan menjadi konflik horizontal (Hidayat, 2023). Hingga saat ini, pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten Sumbawa, belum mengakui keberadaan wilayah adat Cek Bocek. Wilayah adat yang dinyatakan oleh masyarakat adat Cek Bocek juga menjadi bagian klaim oleh negara sebagai hutan negara. Terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat adat Cek Bocek yang menganggap wilayah tersebut sebagai wilayah adat, sementara pihak negara menganggapnya sebagai tanah negara atau hutan Negara (Gunawan. 2018).

Pertambangan merupakan kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, dan interaksi dengan masyarakat adat Cek Bocek dapat memengaruhi keberlanjutan dan kelestarian budaya serta mata pencarian mereka. Oleh karena itu,

penting untuk memahami pola interaksi sosial antara masyarakat adat dan perusahaan pertambangan, termasuk dinamika yang terjadi, tantangan yang dihadapi, serta implikasi sosial, budaya, dan lingkungan yang mungkin muncul.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam pola interaksi sosial dan konflik agraria antara Masyarakat Adat Cek Bocek dan PT. AMNT Sumbawa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam tentang pengalaman dan perspektif masyarakat adat serta perusahaan.

Desain Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan desain studi kasus untuk mempelajari pola interaksi sosial dan konflik agraria antara Masyarakat Adat Cek Bocek dan PT. AMNT Sumbawa secara komprehensif. Desain ini memungkinkan peneliti untuk melibatkan partisipan secara langsung dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara dengan anggota masyarakat adat Cek Bocek, perwakilan PT.

AMNT, dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pola interaksi sosial dan konflik agraria. Kemudian observasi. Peneliti akan melakukan observasi langsung di wilayah konflik untuk mengamati interaksi sosial dan dinamika konflik agraria. Dan analisis Dokumentasi. Peneliti akan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti perjanjian, kebijakan perusahaan, dan catatan resmi, untuk memperoleh informasi yang relevan tentang konflik agraria.

Teknik Analisis Data

Triangulasi: Untuk meningkatkan validitas data, metode triangulasi akan digunakan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat adat Cek Bocek merupakan kelompok masyarakat adat yang telah menetap secara turun temurun di suatu wilayah geografis tertentu. Masyarakat ini memiliki sistem kelembagaan adat yang mengatur cara hidup mereka dan memiliki hubungan erat dengan tanah leluhur mereka. Wilayah persekutuan adat Cek Bocek terdiri dari wilayah Dodo, Selesek, Sury, Lebah, Beru, dan Jeluar, yang merupakan wilayah yang pertama kali ditaklukkan oleh Kedatuan Dewa Awan Maskuning. Peta wilayah adat berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat adat Cek

Bocek dalam merencanakan pengelolaan lahan yang dibagi menjadi dua ruang, yaitu ruang kelola ekonomi dan ruang wilayah ritual adat (Gunawan dan Irawansyah, 2018). Konflik sosial yang berhubungan dengan tanah ulayat tetap menjadi masalah yang sering terjadi hingga saat ini. Untuk memahami akar masalah dari konflik sosial tersebut, penting untuk mempelajari sejarah hukum yang berkaitan dengan tanah ulayat. (Pulungan, 2023).

Dari hasil penelitian tentang pola interaksi sosial antara masyarakat adat Cek Bocek dan PT. AMNT Sumbawa berlangsung secara hegemonik. Pola interaksi sosial yang hegemonik merupakan pada pola atau struktur sosial yang didominasi oleh kekuatan atau kelompok yang memiliki kekuasaan yang kuat dalam suatu masyarakat. Adapun pola interaksi sosial yang bersifat hegemonik antara masyarakat adat Cek Bocek dan PT. AMNT terjadi dalam beberapa hal diantaranya adalah;

Kontrol atas Sumber Daya

Konflik agraria antara Masyarakat Adat Cek Bocek dan PT. AMNT di Sumbawa, PT. AMNT memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sosial yang penting dalam masyarakat adat Cek Bocek. Hal ini memberi mereka keunggulan dan memungkinkan mereka mempertahankan posisi dominan atas masyarakat Cek Bocek.

Sebagian besar tanah dan sumber daya alam masih dikuasai oleh sekelompok orang terbatas, baik dalam bentuk kepemilikan swasta (baik asing maupun dalam negeri) maupun kepemilikan oleh negara. Penguasaan tanah ini mayoritas dilakukan dengan tujuan pengembangan dan perluasan perkebunan, hutan, taman nasional, infrastruktur, dan properti komersial (Gelu, dkk, 2023).

Melalui kepemilikan oleh negara, perusahaan dapat menetapkan batas-batas tanah yang dianggap sebagai kepemilikan negara untuk menegaskan kontrol wilayah oleh negara terhadap sumber daya alam. Setelah batas wilayah ditetapkan, wilayah tersebut menjadi terbatas dan negara melarang siapa pun untuk mengakses wilayah tersebut dan sumber daya alam di dalamnya, kecuali jika negara memberikan izin atau memberikan konsesi (Gelu, dkk, 2023). Selain itu, PT. AMNT memiliki koneksi politik yang kuat dengan pemerintah, baik melalui hubungan bisnis, lobbi, atau lainnya. Hal ini dapat memberikan mereka pengaruh dan akses terhadap keputusan politik yang berkaitan dengan konflik agraria tersebut. Keuntungan politik ini memungkinkan mereka untuk mempengaruhi kebijakan, regulasi, atau tindakan penegakan hukum yang dapat mendukung kepentingan dan posisi dominan PT. AMNT terhadap masyarakat adat Cek Bocek di Sumbawa.

Pemaksaan Norma dan Nilai

PT. AMNT dapat menggunakan pengaruh budaya untuk mengatur dan mengendalikan pandangan yang diterima oleh masyarakat. Mereka dapat mencoba mengubah atau menggantikan nilai-nilai dan tradisi masyarakat adat dengan nilai-nilai yang sesuai dengan kepentingan perusahaan. Misalnya, melalui program CSR atau kampanye sosial, PT. AMNT dapat mencoba mengubah persepsi masyarakat adat terhadap kegiatan perusahaan dan mempengaruhi pemahaman mereka tentang keberlanjutan, hak-hak tanah, atau hubungan mereka dengan lingkungan. Melalui strategi-strategi ini, PT. AMNT dapat mencoba mengeksplorasi masyarakat adat Cek Bocek di Sumbawa dan memaksa norma-norma dan nilai-nilai mereka. Upaya ini dapat membentuk pandangan dan persepsi masyarakat tentang konflik agraria serta menciptakan ketidaksetaraan kekuasaan antara perusahaan dan masyarakat adat.

Repsi dan Penindasan

Dalam konteks konflik agraria antara PT. AMNT dan Masyarakat Adat Cek Bocek di Sumbawa, PT. AMNT mungkin menggunakan taktik represi dan penindasan terhadap masyarakat Cek Bocek. Bentuk represi dan penindasan yang dilakukan oleh PT. AMNT pada masyarakat adat Cek Bocek seperti Kekerasan Fisik. PT. AMNT menggunakan kekerasan fisik atau

mengandalkan aparat keamanan untuk menekan dan menindas masyarakat Cek Bocek yang memprotes atau melawan tindakan perusahaan. Hal ini dapat meliputi penggunaan kekerasan langsung, pengusiran paksa, intimidasi, atau penahanan ilegal terhadap anggota masyarakat adat. Tindakan ini bertujuan untuk menakut-nakuti dan memadamkan perlawanan mereka.

PT. AMNT secara sengaja merusak atau menghancurkan sumber penghidupan masyarakat, seperti lahan pertanian, hutan tradisional, makam yang dikeramatkan, dan sumber air dikawasan tanah adat Cek Bocek. Dengan menghancurkan sumber daya yang penting bagi kehidupan masyarakat adat, perusahaan menciptakan ketergantungan ekonomi dan merusak keberlanjutan masyarakat adat, serta mendorong mereka untuk menyerah atau bergantung pada perusahaan.

Kemudian pembungkaman dan penindasan suara masyarakat dengan membatasi kebebasan berserikat, berpendapat, dan berorganisasi, PT. AMNT membungkam suara dan aspirasi masyarakat Cek Bocek. Dampaknya adalah masyarakat adat menjadi terpinggirkan dan sulit untuk menyuarakan kekhawatiran atau tuntutan mereka terhadap perusahaan. Ini mengakibatkan ketidakadilan dan ketimpangan kekuasaan dalam konflik agraria.

Rekayasa Politik

Hak negara untuk menguasai tanah, air, dan kekayaan alam sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah menghadirkan berbagai permasalahan baru seiring dengan perubahan waktu dan pertumbuhan populasi manusia. Perbedaan penafsiran antara pemerintah dan masyarakat mengenai konsep pengkuasaan oleh negara (hak negara) telah menimbulkan berbagai problematika. Pasal 33 ayat (5) menyatakan bahwa regulasi lebih lanjut mengenai implementasi pasal ini diatur dalam undang-undang, yang telah menghasilkan beberapa undang-undang baru dalam bidang sumber daya alam (Angrayni. 2023).

Ketidakjelasan mengenai status tanah ulayat atau tanah adat seringkali menjadi alasan bagi pihak yang ingin memmarginalkan atau merampas tanah ulayat. Selain itu, kekurangan batas yang jelas pada tanah ulayat, yang hanya mengandalkan ingatan penguasa adat, menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi. Karena kebutuhan akan lahan untuk pembangunan, seringkali tanah ulayat digunakan tanpa izin atau pengakuan yang memadai. Hal ini mengakibatkan ketegangan sosial antara masyarakat yang terlibat (Tribe, 2023).

Kekuatan ekonomi dan politik didominasi oleh oligarki dan kelompok kapitalis yang memiliki koneksi erat dan

terpusat di dalam lingkaran elit. Mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam merambah pusat kekuasaan dan struktur birokrasi pemerintahan yang cenderung bersifat oligarkis, predatoris, dan patrimonialistik (As'ad, dkk. 2023).

Kemudian PT. AMNT berusaha untuk membagi masyarakat adat dengan membentuk kelompok atau organisasi masyarakat yang mendukung kepentingan perusahaan. Dengan menyediakan manfaat atau dukungan finansial kepada kelompok ini, perusahaan dapat menciptakan persepsi bahwa ada dukungan yang signifikan dari masyarakat adat terhadap kehadiran dan operasional perusahaan. Hal ini dapat digunakan untuk memperoleh legitimasi dan mengurangi solidaritas di antara masyarakat adat dalam menghadapi konflik agraria. Hal lain yang juga dilakukan oleh PT. AMNT memanfaatkan konflik internal yang ada dalam masyarakat adat Cek Bocek untuk memperoleh keuntungan dalam konflik agraria. Mereka dapat memanipulasi atau memperkuat perpecahan, memperbesar perbedaan pendapat atau kepentingan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat adat. Hal ini bertujuan untuk memecah belah solidaritas dan daya tawar masyarakat adat dalam melawan perusahaan.

KESIMPULAN

Adapun yang kesimpulan yang dapat dalam penelitian pada pola interaksi sosial dan

konflik agraria antara masyarakat adat Cek Bocek dan PT. AMNT Sumbawa adalah;

1. Konflik agraria antara Masyarakat Adat Cek Bocek dan PT. AMNT di Sumbawa berlangsung dalam pola interaksi sosial yang bersifat hegemonik.
2. PT. AMNT memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sosial yang penting dalam masyarakat adat Cek Bocek di Sumbawa.
3. PT. AMNT menggunakan pengaruh budaya, media, dan koneksi politik untuk memaksa norma-norma dan nilai-nilai masyarakat adat Cek Bocek sesuai dengan kepentingan perusahaan.
4. Taktik represi dan penindasan digunakan oleh PT. AMNT untuk melemahkan perlawanan masyarakat adat Cek Bocek dalam konflik agraria.
5. Rekayasa politik dilakukan oleh PT. AMNT dengan melakukan lobbi, mempengaruhi pemilihan tokoh adat, dan memanfaatkan konflik internal dalam masyarakat adat Cek Bocek.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghazali, M. S. D., Siagian, A. W., & Fajar, H. F. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(3), 260-273.

- Angrayni (2023) Hak Mengusai Negara dalam Pengaturan Sumber Energi Baru dan Terbarukan. Eksekusi, 5(1), 42-61.
- Aritonang, M. (2023). Perubahan Interaksi Sosial Pada Lansia Dengan Penyakit Kronis. Jik Jurnal Ilmu Kesehatan, 7(1), 104-110.
- Armies, J., Verauli, A., & Baiquni, M. I. (2022). Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. Recht Studiosum Law Review, 1(2), 14-27.
- As'ad, M. U., Barsihanor, B., Sobirin, S., & Hergianasari, P. (2023). Oligarki dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Tanah Bumbu. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 14(1), 1-17.
- Aslama, A., Sari, E. N., Sa'adah, R., Santria, S., & Nurpratiwi, H. (2023). Konflik Agraria di Tulungagung dan Penyelesaiannya Secara Hukum. Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 3(2), 197-207.
- Dewi, A. B., & Bima, A. A. N. A. W. (2023). Adaptasi Masyarakat Adat Terhadap Modernitas. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, 6(1), 130-140.
- Firdaus, M. A. (2023). Dampak Sosial Konflik Agraria.
- Gelu, K. O., Yohanes, S., & Kosmas, E. (2023). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat. COMSERVA, 3(02), 407-417.
- Gunawan, J. (2022). Implementasi Peraturan Desa Lawin No. 1 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(8), 3243-3251.
- Gunawan, J. tt. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Sumbawa. Menggaungkan Suara Marginal, 3.
- Gunawan, J., & Irawansyah, I. (2018). Dinamika Kepemilikan Tanah Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 149-172.
- Hasanah, N., Karta, I. W., Rachmayani, I., & Suarta, I. N. (2023). Interaksi Sosial Anak Korban Perceraian di Desa Kombo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Journal of Classroom Action Research, 5(1), 155-162.
- Hidayat, R. (2023). Konflik Agraria Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibu Kota Negara. Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS), 1(1), 140-151.
- Pulungan, M. S. (2023). Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya. Undang: Jurnal Hukum, 6(1), 235-267.
- Safitri, M., & Hamid, I. (2023). Kontstasi Paradigma Ekologi Politik dalam Konflik Agraria. Padaringan (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi), 5(02), 106-116
- Singkil. (2023). Interaksi Masyarakat Kristen terhadap kegiatan Keagamaan Islam di Desa Peertabas Kecamatan Simpang.
- Tribe, S. S. A. D. (2023) Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Anak Dalam Sumatera Selatan.